

Analisis Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Perjanjian Akad Musyarakah dalam Perspektif Hukum Ekonoi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A (Nomor Perkara 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks)

Achmad Syafril Syafei, Syarifah Raehana, Yusri M Arsyad, Hasanna Lawang, Subaedah

Universitas Muslim Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 17 2025

Revised June 30 2025

Accepted July 10, 2025

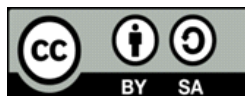
Available online July 12, 2025

Kata Kunci:

Perbuatan melawan hukum,
Musyarakah, Pengadilan Agama,
Sengketa ekonomi, Kalusula Arbitrase.

Keywords:

Unlawful acts, Musyarakah, Religious
Court, Economic dispute, Arbitration
clause.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks yang menolak gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan pembatalan akad musyarakah antara nasabah dan Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mega Bakti Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara dengan Hakim dan Panitera, penelitian ini menggali perspektif hukum ekonomi syariah dan menekankan prinsip keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan musyawarah. Skripsi ini mengkaji kesesuaian perhitungan denda BPRS dengan prinsip-prinsip tersebut serta faktor-faktor yang menimbulkan sengketa dan kurangnya komunikasi yang baik dan transparansi perjanjian. Hasil penelitian ini menunjukkan penolakan gugatan berdasarkan klausul arbitrase dalam perjanjian yang mengamanatkan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Meskipun substansi gugatan mencakup klaim denda tidak proporsional, intimidasi, dan pemutusan kontrak oleh pihak ketiga yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dinilai dapat membebaskan kewajiban nasabah, kemudian Pihak tergugat (BPRS) membantah semua klaim tersebut, menyatakan bahwa semua perhitungan telah sesuai dengan perjanjian dan prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun putusan pengadilan didasarkan pada aspek prosedural (klausul arbitrase), analisis

substansi gugatan PMH memberikan wawasan penting tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

ABSTRACT

This study analyzes the decision of the Makassar Class 1A Religious Court, Number 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks, which rejected a lawsuit for unlawful act (PMH) and the annulment of a musharakah contract between a customer and the Mega Bakti Makassar Sharia Rural Bank (BPRS). Employing a qualitative methodology through document analysis and interviews with judges and court clerks, this research explores the perspective of Islamic economic law and emphasizes the principles of justice, honesty, balance, and deliberation. The thesis examines the conformity of BPRS's penalty calculations with these principles, as well as factors contributing to the dispute, miss commucition between customer and the Mega Bakti Makassar Sharia Rural bank (BPRS) and the lack of transparency in the agreement. The findings reveal that the rejection of the lawsuit was based on an arbitration clause in the agreement mandating dispute resolution through the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas). Although the lawsuit's substance included claims of disproportionate penalties, intimidation, and contract termination by a third party—the Regional Disaster Management Agency (BPBD)—which the plaintiff argued should release them from their obligations, the defendant (BPRS) refuted all claims, asserting that all calculations were in accordance with the agreement and sharia principles. This study concludes that although the court's decision was based on procedural aspects (the arbitration clause), the analysis of the PMH lawsuit's substance provides valuable insights into the application of sharia principles in the practice of sharia banking in Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam Indonesia telah tumbuh pesat, sebagaimana tercermin dalam *Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2023*, yang menempatkan negara ini pada peringkat ketiga

*Corresponding author

E-mail addresses: ahmadsyafreal04@gmail.com

dalam *Global Islamic Economy Indikator (GIEI)*. Pertumbuhan ini ditandai dengan munculnya lembaga keuangan Islam, diperkenalkannya produk investasi yang sesuai dengan Syariah, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Instrumen utama dalam ekonomi Islam adalah kontrak musyarakah, perjanjian kemitraan di mana dua pihak atau lebih mengumpulkan modal untuk bersama-sama menjalankan usaha bisnis, berbagi keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan.¹

Perkembangan bisnis ekonomi syariah yang sangat pesat ini berdampak juga pada kehidupan masyarakat. Seperti bertambahnya permasalahan sengketa ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat, baik dalam pembiayaan, hutang piutang, kerja sama, bagi hasil. Dan masih banyak lagi persoalan yang digolongkan kedalam sengketa ekonomi syariah.

Secara tegas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,² memberikan hak kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur pengadilan. Hal ini menjadi bukti bahwa jika ada pihak yang ingin menyelesaikan masalah ekonomi syariahnya secara hukum, maka Pengadilan Agama merupakan Lembaga yang berhak untuk menangani perkara tersebut.³

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016⁴ tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. PERMA ini memperkuat regulasi ekonomi syariah dan berdampak signifikan pada Pengadilan Agama, khususnya terkait sumber daya manusia, yaitu hakim. Hakim yang menangani perkara ekonomi syariah harus memahami dan mampu menangani kasus-kasus tersebut secara responsif terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.⁵

Tujuan dan fungsi sistem keuangan syariah selalu menjadi bagian yang mengikuti pemikiran keislaman yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits yang diharapkan mampu menjadi sistem ekonomi pedoman masyarakat, demi memajukan pembangunan, memperluas kesempatan lapangan kerja, menjaga kestabilan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008⁶, Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan terbagi menjadi dua jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS).⁷ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berperan sebagai sumber pembiayaan untuk mengembangkan usaha masyarakat berpenghasilan rendah, dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008⁸, BPRS menyalurkan dana melalui akad jual beli, jasa, dan bagi hasil. Akad dengan bagi hasil meliputi mudharabah dan musyarakah. BPRS merupakan lembaga keuangan syariah yang fokus pada pendanaan dan pembiayaan sektor riil untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. BPRS sendiri memiliki tujuan menyediakan layanan perbankan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha kecil dan mikro.⁹

Pembiayaan musyarakah merupakan akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak menyeter dana dan sepakat untuk membagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal yang dikumpulkan. Akad musyarakah merupakan solusi bagi pihak yang ingin melakukan pembangunan usaha atau sejenisnya, kemudian membentuk mitra atau partner yang akan bekerja sama dalam mengerjakannya, serta membagi keuntungan dan kerugian yang disepakati dalam akadnya. Ini akan sangat membantu masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.

¹ Muawanah M.E.I, 'SGIE (State of the Global Islamic Economy): Peran Strategis Indonesia Dalam Penguatan Ekosistem Halal Menuju Masa Depan Ekonomi Syariah Global', (t.t, Admin EkoS. t.h)

² Republik Indonesia. *Undang Undang Ri Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 13.Ii (2006), Hal 1-18.

³ Ledy Famulia, 'Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum', (t.t, t.p, 2024), Hal 47.

⁴ Mahkamah Agung RI. 2015 "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah"

⁵ St. Musdalifa, Syarifa Raehana, and Abbas Alimayo, 'Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar', (Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law, 4.1 (2023), p. 26, doi:10.33096/altafaquh.v4i1.211.

⁶ Republik Indonesia 'Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', 49. (2008), Hal 69-73.

⁷ Della Santika, 'Akad Musyarakah', *Ocbc Nisp*, 2021.

⁸ Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, 49. (2008), Hal 69-73.

⁹ Dyah Fitrokhul Inani, 'Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Tenth Edition Paul*, 53.9 (2019), Hal 99.

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Pasal 1365 sampai 1380 KUHPerdata¹⁰ memberikan definisi mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Menurut Rosa Agustina, untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, suatu tindakan harus memenuhi empat unsur, yakni bertentangan dengan kewajiban hukum, hak subjektif orang lain, kesusilaan, dan Ketelitian.¹¹

Pembatalan perjanjian merupakan perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak. Jika pembatalan dilakukan sepihak tanpa alasan yang sah, terutama perjanjian yang telah disepakati dan berjalan lama, pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang melakukan pembatalan perjanjian tersebut. Ganti rugi yang diminta dapat berupa biaya, kerugian, atau bunga atas dampak yang ditimbulkan. Namun apabila pembatalan sepihak dilakukan pada perjanjian yang belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka pembatalan hanya mengembalikan para pihak ke kondisi semula sebelum perjanjian dibuat.¹²

Adanya perjanjian akad musyarakah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk membangun usaha bersama, namun dalam perjanjian tersebut pihak pembiayaan yaitu BPRS dalam gugatan penggugat dianggap melakukan kesalahan dalam akad tersebut, yang berdampak menjadi perkara, menurut salinan putusan PA Makassar Kelas 1A dengan nomor perkara 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks. Tergugat (pihak BPRS) melakukan perbuatan melawan hukum dan membuat penggugat ingin mengajukan pembatalan perjanjian kepada Hakim yang menangani perkara ini.

Perbuatan melawan hukum dalam gugatan perkara ini termasuk dalam hal yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Dalam beberapa sumber lain sebagai mana dikutip oleh Rosa Agustina mengatakan dalam bukunya.

*"The Prosecutor Law Review, Program Pascasarjana FH UI. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi beberapa syarat, yaitu: Pertama, tindakan tersebut memenuhi beberapa kewajiban hukum dari pelaku; kedua, tindakan itu melanggar hak subjektif pihak lain; ketiga, bertentangan dengan norma kesusilaan; keempat, tidak sesuai dengan kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian".*¹³

Penelitian ini berfokus pada studi berkas perkara dengan nomor perkara 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks. Perkara ini merupakan perkara sengketa ekonomi syariah yang didalamnya mengandung gugatan perbuatan melawan hukum dan pembatalan perjanjian, yang mana pada perjanjiannya menggunakan akad musyarakah, transaksi kerja sama antara dua pihak. Dalam perkara ini Penggugat merupakan seorang nasabah BPRS MBP (Bank Perkreditan Rakyat Syariah Mega Bakti di Kota Makassar yang melawan tergugat yaitu Direktur utama BPRS MBP sebagai mitra kerja sama perjanjian akad musyarakah.

Hukum ekonomi syariah merupakan ilmu yang membahas dan mengkaji masalah sengketa seperti ini. Penulis ingin mengambil sumber dan bahan penelitian melalui pemahaman syariat dan juga berlandaskan peraturan yang berlaku dalam negeri ini. Sehingga dalam penelitian ini dapat diketahui bagaimana gambaran terjadinya perbuatan melawan hukum yang merugikan nasabah pada kasus ini, serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perbuatan melawan hukum dan juga pembatalan perjanjian yang telah diputuskan oleh hakim perkara ini. Penelitian ini bertujuan menanamkan nilai-nilai keislaman pada sistem ekonomi di masyarakat, serta mengubah paradigma masyarakat mengenai ekonomi syariah yang telah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

2. METODE PENELITIAN

¹⁰ *Burgerlijk Wetboek*, 'KUHP: Kitab UU Hukum Perdata', 2007. Hal 242

¹¹ Asmu'i Syarkowi, 'Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata', *Badilag.Mahkamahagung.Go.Id*, 2023, Hal 1–5.

¹² Agung Lestari, 'Pembatalan Akta Perjanjian Pembiayaan Rekening Koran Musyarakah Yang Dibuat Dihadapan Notaris', *Jps*, 1.1 (2020), Hal 25.

¹³ Indah Sari, 'Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11.1 (2020), Hal 53–70.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan memahami fenomena yang diambil dari sudut pandang yang lebih dalam dan kontekstual. Penelitian kualitatif menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, atau analisis teks untuk mengeksplorasi konsep, persepsi, dan pengalaman. Penggunaan kata-kata maupun gambaran tertentu dalam penelitian ini tentu diharapkan memberikan pemahaman dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan menggambarkan fenomena secara detail. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan objektivitas yang terbatas karena peran peneliti dalam interpretasi data. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif tidak menggunakan hipotesis dan berkembang sesuai kondisi lapangan. Keabsahan data ditentukan oleh konteks penafsiran, bukan statistik. Pengumpulan data berakhir saat mencapai kejenuhan, dan transparansi serta refleksi diri peneliti sangat penting untuk mengatasi prasangka dan subyektivitas dalam hasil penelitian.¹⁴

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk mengelolah data yang dipeoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berkelanjutan selama proses pengumpuln data. Adapun kangjah-langkah analisis data berkelanjutan selama proses pengumpulan data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Beberapa bentuk penyajian data yang dapat digunakan adalah penyajian data berbentuk naratif untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dan pembatalan perjanjian pada perkara no. 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks

Berdasarkan rumusan yang telah dipaparkan di awal oleh peneliti terkait gambaran terjadinya perbuatan melawan hukum dan pembatalan perjanjian pada perkara no 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks maka penting utuk memaparkan gambaran terjadinya suatu persoalan yang akan diteliti. Maka peneliti mengualifikasikan beberapa poin dalam menerangkan rumusan ini disertai dengan hasil dari wawancara dengan subjek penelitian.

1. Perbuatan melawan hukum di lembaga keuangan syariah

Perbuatan melawan hukum dalam konteks akad musyarakah menjadi suatu persoalan sengketa ekonomi syariah yang menjadi tuntutan awal yang menimbulkan keinginan untuk melakukan pembatalan perjanjian yang kemudian berdampak pada prinsip keadilan bagi para pihak berperkara. Perkara ini memiliki hubungan yang amat dekat dengan konsep lembaga keuangan syariah karena perkara ini menjadi perselisihan antara nasabah dan kreditur dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah).

Perbuatan melawan hukum dalam perkara sengketa ekonomi Syariah telah dijelaskan oleh hakim dalam wawancara penelitian, Wakil ketua Pengadilan Agama menjelaskan bahwa :

“Saya bedakan dulu antara kenapa bisa dikatakan perbuatan melawan hukum dan kenapa bisa dikatakan cidera janji atau wanprestasi, wanprestasi tadi saya sampaikan kalau diajukan oleh debitur hampir dipastikan itu PMH karena dapat dipastikan dia mengatakan bahwa tindakan eksekusi lelang atas hak tanggungan itu melanggar hukum dengan berbagai macam alasan. Misalnya, belum diberikan keringanan seperti skejul restrukturisasi ya, jadi belum diberikan keringanan. Sudah menjadi rumus sebenarnya bahwa diperkirakan kalau gugatan diajukan oleh debitur maka tentu itu adalah perbuatan melawan hukum”¹⁵

Berdasarkan penjelasan hakim terkait perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam sengketa telah memiliki rumusnya sendiri. Jika nasabah yang mengajukan gugatan maka dapat dipastikan gugatan tersebut merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dan jika

¹⁴ Saputra Adiwijaya and others, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hal 39-41

¹⁵ MS Wakil ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Wawancara*, 15 April 2025 di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

kreditur yang menggugat maka dapat dipastikan juga kalau itu gugatan wanprestasi atau cidera janji.

Hasil wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Makassar 1A, (MS) selaku Hakim yang menangani perkara ini menjelaskan bahwa :

“Berbicara masalah perbankan itu, bukan hanya masalah istilah ekonomi syariah. Harus dikuasai juga istilah di Bank Konvensional dan hampir semua aturan yang berlaku di Bank Syariah itu diatur juga oleh peraturan yang diberikan pada Bank konvensional dan memang regulasinya itu sangat cepat. Perubahan dan perkembangannya”¹⁶

Berdasarkan penjelasan wakil ketua Pengadilan Agama Makassar dalam wawancara penelitian, menerangkan bahwa pemberlakuan peraturan pada Bank syariah itu berdasarkan peraturan yang sama diberlakukan pada Bank konvensional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri Lembaga keuangan Syariah dalam mendapat perhatian masyarakat.

2. Kronologis terjadinya sengketa ekonomi syariah yang menimbulkan gugatan melawan hukum dan keinginan untuk membatalkan perjanjian dalam perkara ini

- a. Dalam duduk perkara penggugat menggugat tergugat seperti berikut;
 - 1) Pada tanggal 14 Februari penggugat dan tergugat telah sepakat untuk melakukan pengikatan dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah IMB dengan kredit Perjanjian Pembiayaan Musyarakah. Penggugat dan Tergugat sepakat dengan usaha berbasis kemitraan dengan modal Rp300.000.000 kepada pihak tergugat.
 - 2) Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjalankan usaha terkait tambahan modal kerja proyek pengadaan Plat Duiker dengan jangka waktu 12 bulan.
 - 3) Bahwa berdasarkan addendum I yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, pihak Penggugat mengajukan tambahan plafond untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penggugat, jadi total pinjaman tersebut sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun karena adanya pembayaran yang dilakukan sebelumnya oleh pihak Penggugat, maka keseluruhan total plafond pinjaman Penggugat sebesar Rp. 375.000.000,- (Vide addendum III).
 - 4) Penggugat telah melakukan pembayaran berkali kali kepada pihak tergugat namun tetap saja dianggap masih ada tunggakan oleh pihak tergugat.
 - 5) Penggugat meminta Tergugat untuk mencocokkan total pembayarannya dengan catatan Penggugat. Namun, Tergugat tetap menggunakan perhitungan sendiri yang mencakup nilai pokok, denda, bunga, dan bagi hasil, sehingga Penggugat merasa dirugikan. Penggugat pun berupaya berkomunikasi dengan Tergugat untuk mencari solusi damai.
 - 6) Tergugat, yang sangat berkepentingan pada objek sengketa, diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan berupaya mengambil alih jaminan milik Penggugat karena menganggap Penggugat tidak memenuhi prestasi perjanjian. Tindakan Tergugat dinilai tidak rasional dan menunjukkan kesalahan serta pengingkaran fakta hukum.
 - 7) Perhitungan denda dan bunga Tergugat tidak sesuai kontrak dan menimbulkan kecurigaan akan adanya, sebagai upaya Tergugat untuk mengelabui Penggugat dan mengambil alih objek jaminan tanpa dasar hukum yang jelas.
 - 8) Karena objek sengketa berada di bawah kekuasaan Penggugat, Majelis Hakim diminta untuk menetapkan agar jaminan tersebut tetap berada di bawah pengawasan dan kekuasaan Penggugat sampai putusan berkekuatan hukum tetap.
 - 9) Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil (Rp1.000.000.000,-) akibat intimidasi, penghinaan, dan teror dari pihak Tergugat yang mengganggu aktivitas usahanya.
 - 10) Bahwa untuk menjamin pelaksanaan ini putusan perkara ini, maka perlu kiranya majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang dwangsom

¹⁶ MS Wakil ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Wawancara*, 15 April 2025 di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per hari.

- 11) Karena gugatan ini didukung bukti kuat, putusan langsung dapat dieksekusi meskipun ada upaya banding, kasasi, atau verzet.
 - 12) Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar memiliki dasar hukum yang cukup untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.
- b. Jawaban Tergugat atas gugatan penggugat
- 1) Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali poin yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan Tergugat.
 - 2) Tergugat mengakui perjanjian Musyarakah, tetapi membantah perhitungan bunga dan denda Penggugat, menekankan sistem bagi hasil syariah (margin), bukan bunga konvensional. Addendum-addendum hanya untuk penyesuaian kendala proyek.
 - 3) Pemutusan kontrak proyek oleh BPBD bukan kesalahan Tergugat, kewajiban Penggugat tetap ada.
 - 4) Pembayaran Penggugat belum melunasi kewajiban, Tergugat berpegang pada perhitungan sendiri.
 - 5) Tergugat membantah melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat dianggap wanprestasi. Pengambilalihan jaminan dibenarkan karena wanprestasi Penggugat.
 - 6) Tergugat mempersoalkan keabsahan bukti Penggugat (fotokopi tanpa aslinya).
 - 7) Tergugat meminta penolakan seluruh tuntutan Penggugat karena wanprestasi dan dalil gugatan yang tidak berdasar. Tergugat berpegang teguh pada perjanjian dan perhitungannya.
- c. Ruplik Penggugat atas jawaban tergugat
- 1) Penggugat menegaskan bahwa pembayaran yang telah dilakukan seharusnya diakui dan tidak dianggap sebagai tunggakan bunga atau denda.
 - 2) Penggugat membantah perhitungan Tergugat yang dianggap tidak sesuai dengan perjanjian dan prinsip syariah.
 - 3) Penggugat menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dan telah berusaha berkomunikasi dengan Tergugat.
 - 4) Penggugat mengklaim mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat tindakan intimidasi dan teror oleh pihak Tergugat.
 - 5) Penggugat menuduh Tergugat melanggar kontrak dengan melakukan pengambilan jaminan tanpa dasar hukum yang jelas.
 - 6) Penggugat meminta pengakuan atas haknya dan mempertanyakan legalitas tindakan Tergugat.
 - 7) Penggugat mengacu pada bukti-bukti yang kuat untuk mendukung klaimnya dan menolak argumen Tergugat yang dianggap lemah.
 - 8) Penggugat menegaskan bahwa kesepakatan arbitrase tidak menghilangkan haknya untuk mengajukan gugatan di pengadilan.
- d. Duplik tergugat atas replik penggugat
- 1) Tergugat menegaskan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan perhitungan yang disepakati dalam perjanjian.
 - 2) Tergugat membela perhitungan bunga, denda, dan bagi hasil yang dianggap sejalan dengan prinsip syariah dan perjanjian, serta membantah klaim Penggugat tentang penghitungan yang tidak realistis.
 - 3) Tergugat membantah tuduhan intimidasi dan teror yang dialami Penggugat, menyatakan bahwa tindakan yang diambil adalah dalam koridor hukum.
 - 4) Tergugat menegaskan bahwa wanprestasi adalah Penggugat, yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.
 - 5) Tergugat berargumen bahwa pengambilan jaminan telah dilakukan secara sah karena adanya wanprestasi dari Penggugat.
 - 6) Tergugat membantah keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan menilai bahwa argumen Penggugat tidak cukup kuat.

- 7) Tergugat menegaskan bahwa klausul arbitrase tetap berlaku dan mengharuskan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase, bukan pengadilan.

Berdasarkan hasil studi dokumen berkas perkara Dalam deretan proses persidangan mulai dari pembacaan gugatan, jawaban tergugat, kemudian replik dan duplik, maka telah jelas sengketa antara kedua belah pihak, semua pihak mempertahankan argument masing-masing, beberapa poin dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi majelis hakim dalam pemeriksaan berkas perkara.

3. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa

a. Kurangnya literasi dan ketelitian

Kurangnya literasi dan ketelitian dalam menyetujui akad perjanjian menjadi faktor yang sangat sering terjadi dalam sebuah sengketa. Masyarakat yang mulai kehilangan ketelitiannya ketika dihadapkan dengan uang, dan pihak bank yang kurang menyederhanakan isi perjanjian. Kurang pemahaman dalam pengelolaan nya, nasabah datang ke bank hanya diberikan saran yang berujung merugikan pihak nasabah. Semua pihak memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan akad tersebut. Bukan hanya salah satunya.

Wakil ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Muhamad Surur S.Ag menjelaskan bahwa:

“Ini juga masyarakat, biasanya kesalahannya itu kalau menerima pinjaman semua serba percaya, ya sudahlah yang penting saya dikasih dipermudah, lama-lama juga dianggap ditipu, sudah disuruh tapi tidak diperiksa, katanya tidak pernah dikasih, tapi kenapa kamu bayar?, kenapa kamu ambil? kenapa kamu angsur? ya janganlah. Akhirnya kamu minta batalkan dengan alasan penipuan, macam macam lah, tapi tidak bisa dibatalkan sementara kamu sudah ambil dan kamu sudah angsur berarti kamu sudah setuju.

“Perjanjian itu merupakan suatu hukum, aturan yang berlaku bagi kamu, jadi kalau tidak setuju ya, awalnya kamu harus bilang tidak setuju. Nah itu mereka, siapa yang salah?, ya salah dua-duanya karena sudah ada pengalaman begitu bank itu harusnya jangan dulu langsung dikasih uangnya. Nasabahnya harus baca dulu persetujuannya, bank harus kasih tau dengan yang mudah dipahami nasabah, karena sudah banyak peristiwa begitu, dengan alasannya sudah dikasih salinannya seperti itu, tapi kenapa ada uangnya?, dari mana? kan tentu berasal dari perjanjian atau akad tadi”¹⁷

Hal ini juga disampaikan oleh Panitra (MS) bahwa:

Begini, kasus begini memang sering terjadi, masalahnya itu masyarakat kita kadang terlalu percaya, asal dikasih pinjaman, asal dipermudah, langsung tanda tangan. Eh tapi lama-lama baru sadar, ternyata ada yang janggal, merasa ditipu. Nah, kalau sudah begini, biasanya minta dibatalkan perjanjiannya, dengan alasan penipuan. Padahal, sudahmi dia ambil uangnya, sudah juga dia angsur. Ini yang bikin ribet. Memang, ada kalanya perjanjian itu tidak adil, ada unsur yang disembunyikan. Tapi kalau sudah tanda tangan, dan sudah terima uang, berarti kan sudah setuju, jangan setelah dapat untung baru protes.¹⁸

Berdasarkan penjelasan narasumber, sengketa terjadi disebabkan oleh kedua pihak. Beberapa orang yang menerima pinjaman tanpa membaca dan memahami syarat serta ketentuan yang berlaku, sehingga mereka merasa ditipu ketika harus membayar angsuran. Masyarakat diharapkan untuk lebih teliti dan memahami perjanjian sebelum menerima pinjaman, kemudian lembaga keuangan juga perlu meningkatkan transparansi dan pemahaman mengenai proses peminjaman agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dalam situasi ini, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memahami apa yang mereka setuju.

b. Adanya intimidasi yang dilakukan penggugat

Berdasarkan duduk perkara penggugat menyebutkan bahwa adanya intimidasi dari pihak Penggugat sehingga penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa ia mengalami kerugian

¹⁷ MS Wakil ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Wawancara*, 15 April 2025 di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

¹⁸ I, Ketua Panitra Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *wawancara*, 15 April 2025 di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

yang diakibatkan oleh petugas dari BPRS. Namun dalam jawaban tergugat menolak semua gugatan penggugat. Terkait faktor ini, majelis hakim tak dapat menemukan fakta bahwa terjadi intimidasi dikarenakan gugatan ini ditolak.

c. Tidak ada restrukturisasi

Wakil ketua Pengadilan Agama Makassar 1A, (MS) selaku Hakim yang menangani perkara ini menjelaskan bahwa:

“dianggap PMH karena seharusnya belum dilakukan pelelangan, karena belum dilakukan tindakan seperti reschedule atau restrukturisasi pinjaman ya kan? Kan seperti itu. Maksudnya perpanjangan pembayaran, perpanjangan masa kredit, supaya angsuran itu ringan, kan ada yang seperti itu rata rata karena ada perlawanan atau ada keberatan terhadap objek hak tanggungan atau jaminan yang dilakukan eksekusi lelang karena dia tidak bisa membayar angsurannya, variasi sih sebenarnya, tapi rata rata memang betul kredit macet karena kadang sampai tahunan dia tidak bisa bayar, ya meskipun sebenarnya dalam aturan peraturannya bahwa apabila si nasabah atau debitur tidak bisa membayar sesuai dengan perjanjian atau bisa dinyatakan wanprestasi, berarti dia, hak tanggungan sudah bisa di eksekusi sebenarnya, selama dua tahun ini hanya ada satu perkara yang diajukan oleh bang, itupun hanya gugatan sederhana karena nilainya tidak sampai satu milyar, nilainya tidak sampai lima ratus juta ya, jadi sama semua jenis perkaranya terakhir ada perkara asuransi syariah.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara, ketika tidak ada restrukturisasi atau perpanjangan masa kredit maka dapat menjadi salah satu faktor terjadinya sengketa, dikarenakan ketika terjadi keterlambatan pembayaran, saat itu terjadi pihak nasabah mengalami kendala dalam mengumpulkan biaya untuk tetap menyelesaikan perjanjian tersebut.

d. Dampak besar Pandemi Covid-19

Terjadinya Pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi seluruh rakyat, merambah kemana kemana, semua sektor mengalami dampak yang sangat besar, beberapa kalangan masih merasakan dampaknya hingga saat ini.

Hasil wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Makassar 1A, (MS) selaku Hakim yang menangani perkara ini menjelaskan bahwa:

“Jadi memang tren ya, perkara ekonomi syariah masuk itu, salah satu alasan mungkin ya, pada masa pandemi, rata rata gugatan diajukan oleh debitur atau nasabah, karena itu tadi, bisa jadi memang, yaa betul adanya bahwa gara gara pengaruh pandemi, bisa juga memang dijadikan alasan, ada beberapa perkara yang masuk dijadikan alasan untuk dia kredit macet karena disebabkan usahanya itu terkena dampak Covid 19, ada beberapa seperti itu, variasi sih perkaranya.”²⁰

Hal ini juga disampaikan oleh Panitra (I) bahwa:

“sebagian besar memang perkara yang diajukan oleh debitur itu rata rata adalah PMH perbuatan melawan hukum dan begitu juga sebaliknya ketika yang melaporkan adalah seorang kreditur maka isi gugatannya dapat dipastikan adalah wanprestasi atau ingkar janji.”²¹

Berdasarkan penyampain narasumber di atas, menjelaskan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa itu, salah satunya karena terjadinya pandemi covid 19. Pada saat itu memang hal ini menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat, saat itu juga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, sumber penghasilan, sehingga menyebabkan masyarakat sulit untuk menjalani kehidupannya. Hal tersebut membuka peluang untuk melakukan pinjaman yang sebenarnya mereka sendiri belum punya kepastian untuk membayar utang tersebut. Kemudian terjadilah kesenjangan antara pengasilan dan kewajiban membayar utang yang berakibat terjadinya sengketa.

e. Adanya perhitungan denda yang tidak sesuai dengan prinsip LKS

¹⁹ MS, Wakil ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Wawancara*, 15 April 2025 di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

²⁰ MS Wakil ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Wawancara*, 15 April 2025 di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

²¹ I, Ketua Panitra Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *wawancara*, 15 April 2025 di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Dalam duduk perkara penggugat juga menyebutkan adanya denda yang tak sesuai dengan akad, hal kemudian dibantah oleh tergugat dalam jawaban atas gugatan penggugat. Dalam jawaban tersebut tergugat mengatakan bahwa semua ini telah sesuai dengan peraturan sehingga dalil Penggugat yang menggunakan istilah bunga dengan tegas Tergugat menolak karena pembayaran tersebut adalah merupakan **margin, denda bagi hasil dan nilai bagi hasil yang menumpuk**,

4. Pertimbangan hakim dalam perkara 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks

Dalam salinan putusan perakara 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks, pertimbangan hakim tertulis demikian

- a. Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Bukti-bukti tersebut meliputi perjanjian musyarakah, addendum-addendum perjanjian, bukti pembayaran, surat peringatan, dan juga surat-surat lainnya. Majelis Hakim menilai dan menganalisis kredibilitas dan relevansi bukti-bukti tersebut terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak²²
- b. Majelis Hakim memberikan perhatian khusus kepada klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian musyarakah. Klausula tersebut secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian musyarakah akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
- c. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat karena adanya klausula arbitrase dalam perjanjian. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa ini karena telah ada kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase. Oleh karena itu, perkara ini seharusnya diselesaikan melalui BASYARNAS.
- d. Majelis Hakim Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Karena gugatannya tidak diterima, Penggugat dibebankan biaya perkara.²³

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar kelas 1A, penanganan perkara ini telah mengikuti prosedur sesuai dengan UU No.3 tahun 2006 yang mengubah UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Selain itu UU No. 21 Tahun 2008²⁴ tentang perbankan Syariah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan sesuai dengan kesepakatan mereka. Namun, dalam proses pemeriksaan bukti, ditemukan adanya klausul Arbitrase dalam kontrak, yang mnejadi dasar hukum utama bagi majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat. Klausul Arbitrase menjadi pengalihan dalam menyelesaikan sengketa dari pengadilan menjadi mekanisme alternative sesuai perjanjian para pihak.

Gugatan yang dilaporkan oleh penggugat pada tanggal 11 Juli 2023 berisikan gugatan perbuatan melawan hukum dan pembatalan perjanjian akad musyarakah yang masuk di kepanitraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 11 Juli 2023. Dalam duduk perkara disebutkan bahwa penggugat dan tegrugat melakukan pengikatan dengan pihak BPRS untuk melakukan akad musyarakah. Dan semua gugatan itu dibantah dan tidak dapat diterima oleh pihak tegrugat. Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A bahwa gugatan perbuatan melawan hukum itu dapat di perkirakan pelapornya adalah nasabah. Putusan hakim dalam memutus perkara adalah menolak gugatan penggugat, dikarenakan adanya klausula Arbitrase didalamnya, yang menyebabkan Pengadilan Agama kehilangan kewenangannya untuk memutuskan perkara.

²² Direktori Direktori Putusan and others, 'Putusan 1319/PDt.G/2023/PA.Mks', 2023. (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. 2023)

²³ Direktori Putusan and others, 'Salinan Putusan 1319/PDt.G/2023/PA.Mks', Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 2023

²⁴ Republik Indonesia 'Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah'.

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam menilai perbuatan melawan hukum dan pembatalan perjanjian dalam perkara nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks

Hukum ekonomi syariah hadir dalam lingkup masyarakat Indonesia bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan etika yang baik dalam setiap transaksinya. Bertujuan juga untuk meminimisir adanya kecurangan yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat dan berakibat pada sengketa dan merugikan orang lain. Oleh karena itu dibutuhkan sudut pandang hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan perkara perkara sengketa ekonomi.²⁵

1. Sudut pandang hukum ekonomi syariah terkait tindakan penggugat dan tergugat

Sudut pandang hukum ekonomi syariah digunakan dalam melihat tindakan para pihak berperkara dikarenakan segala bentuk perjanjian dalam perkara ini berdasarkan akad musyarakah yang mana akad ini merupakan salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Sehingga sangat dibutuhkan perspektif Hukum ekonomi syariah di dalamnya, agar segala bentuk aktifitas dalam lingkup LKS dapat memenuhi prinsip yang mendasari LKS itu sendiri.

Wakil ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, MS, menjelaskan bahwa:

"Nah, Tergugat ini, dia pihak bank syariah. Dia bilang, dia tidak pakai bunga, tapi pakai "denda bagi hasil" dan "margin". Dia bilang, Penggugat sering telat bayar, makanya dendanya semakin banyak. Dari sudut pandang syariah, bagi hasil itu boleh, asalkan sesuai dengan perjanjian dan adil. Tapi, kalau dendanya itu terlalu besar dan tidak proporsional, itu juga bisa jadi masalah. Dalam syariah, denda itu harus ada dasarnya, dan tidak boleh memberatkan salah satu pihak. Terus, soal intimidasi itu, kalau memang terjadi, itu jelas tidak sesuai dengan etika dan prinsip syariah. Yah tapi kan perkara ini tidak dapat diterima gugatannya karena itu tadi ada klausula Arbitrase didalamnya, penggugat mengajukan lagi banding, namun banding juga menguatkan putusan PA, kasasi juga menguatkan putusan PA"²⁶

Dalam hasil wawancara dengan hakim terkait perkara ini, dalam sengketa ini pihak penggugat mengatakan dalam gugatannya, bahwa adanya denda yang tak sesuai dengan akad perjanjian, namun tergugat membantah tuduhan tersebut, bahwa itu bukan denda ataupun bunga melainkan margin atau denda bagi hasil yang menumpuk.

Hal ini tak sesuai dengan nilai nilai LKS, disebutkan dalam perjanjian kerja sama ada Namanya *Profit and lost sharing*, yang mana ketika terjadi keuntungan dan kerugian maka akan dibagi sesuai dengan kontribusi masing masing pihak, dalam sengketa ini, kedua pihak sepakat menggunakan akad musyarakah, yang mana akad musyarakah ini adalah akad perjanjian antara 2 pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau proyek kemudian semua pihak masing-masing mengeluarkan modal, kemudian keuntungan dan kerugian dibagi secara Bersama. Namun dikarenakan adanya margin atau denda bagi hasil yang menumpuk, hal ini sudah tak sejalan dengan prinsip bagi hasil musyarakah dalam Lembaga keuangan Syariah.

Q.S Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.'²⁷

Allah telah berfirman dalam Al-Quran, menegaskan larangan riba dengan berlipat ganda, riba dalam islam adalah sesuatu yang haram dan termasuk golongan dosa besar dan hukumnya haram.

2. Ketidaksesuaian jenis akad dan cara pengelolannya

Dalam Perkara ini pihak BPRS dan nasabah sepakat melakukan akad musyarakah namun dalam pelaksanaannya akad ini memiliki hal yang menyimpang dari akad musyarakah dimana

²⁵ Maimun dan Dara Tzahira, 'Prinsip Dasar Perbankan'.

²⁶ MS, Wakil ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 'Wawancara, 15 April 2025 di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Juz 4, Ali Imran Ayat 130 (Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2019). hal 89

terlihat hanya satu pihak yang lebih berkontribusi dalam akad ini sementara pihak lain hanya sebagai penyedia modal saja. Hal ini bertentangan dengan prinsip Hukum ekonomi Syariah. Hal ini membuat pihak BPRS telah menyalahi prosedur akad musyarakah dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan analisis dari studi dokumen berkas perkara 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks. Peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian prinsip musyarakah dan yang terjadi dalam perjanjian ini. Bahwa jika ini adalah akad musyarakah yang mana akad ini adalah perjanjian dimana ada dua pihak sepakat menjalankan sebuah usaha dengan cara, semua pihak yang terlibat harus memasukkan modal kemudian pembagian untung dan rugi dibagi secara bersama *lost and profit sharing* sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian. Namun yang terjadi seolah-olah hanya nasabah yang menjadi penyedia modal dengan mengajukan pinjaman kepada Bank.

Dalam sebuah sengketa lain, yaitu seorang wiraswasta yang bersengketa dengan salah satu Lembaga keuangan Syariah, adapun hasil wawancara dengan bapak S, seorang wiraswasta yang mengalami masalah dengan Bank Syariah Indonesia.

“Jadi awalnya itu saya mau membeli bangunan, kemudian saya pergi ke bank. Akad yang dikasih sama bank itu akad mudharabah. Jadi waktu itu saya langsung dikasi, baru tanda tangan, baru dapat mi uangnya, tidak ada penjelasan tentang syariahnya bagaimana, kita juga belum terlalu paham bagaimana dalam Syariah, jadi kita juga ini nasabaha karena memang butuh itu, jadi kita tanda tangan saja. Jadi ketika saya paham tentang riba, saya stop pembayaran karena, saat saya lihat baik baik isi akadnya ternyata ada denda disitu, kan kalau ada denda itu termasuk riba, sama saja dengan bunga. Makanya saya stop ini karena dalam Al-Quran kan Allah sudah melarang yang namanya riba. Makanya saya minta ke bank untuk stop akadnya ini, karena saya mau tinggalkan riba. Saya akan tetap bayar sisa hutang saya karena itu juga salah satu kewajiban saya, tapi saya mau akadnya ini dibatalkan dulu. Karena saya harus betul betul tinggalkan riba”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah. Sengketa muncul dikarenakan adanya ketidaksesuaian prinsip Syariah dengan prosedur yang berlaku dalam penerapannya. Seperti masih adanya hukuman denda dalam pembiayaan tersebut. Dalam hukum ekonomi Syariah penerapan denda sama halnya dengan riba, hal ini akan bertambah semakin banyak ketika sudah jatuh tempo pelunasan, ini sama halnya dengan bunga. Dalam persoalan ini nasabah tetap memiliki kesadaran untuk menyelesaikan kewajibannya, yaitu melunaskan hutang dan meninggalkan riba.

3. Prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak menurut hukum ekonomi syariah yang diputuskan oleh hakim

Hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat dalam dokumen perkara 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks karena adanya klausula arbitrase didalam akad yang telah disepakati antara penggugat dan tergugat. Demi menegakkan keadilan, Majelis Hakim tetap memeriksa perkara ini, namun tidak berhak untuk memutuskan perkara ini, karena telah ada aturan yang menetapkan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan Agama.

Wakil ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, MS menjelaskan bahwa:

“Perkara ini sampai kasasi, nomor 1319 sama perkara 1320 semuanya kasasi, tidak dapat diterima perkaranya, karena ada klausul apabila terjadi perselisihan atau sengketa maka di selesaikan melalui Basyarnas, dilihat di akadnya. Perkara ini saya sendiri yang tangani, ini di banding kuatkan, di kasasi juga kuatkan. Karena bukan kewenangan pengadilan agama sebenarnya, terkadang masih adayang memilih pengadilan negeri di akad, sekarang sudah tidak ada lagi, sudah ada keputusan MK, meskipun ada yang mengatakan di akad bahwa di selesaikan di pengadilan negeri tetap juga pengadilan agama. Kemudian kenapa Pengadilan agama dinyatakan tidak

²⁸ S, Wiraswasta, *Wawancara*, Senin 9 Juni 2025, Makassar Jl. Nuri’.

berwenang karena memang masih diberi ruang kepada basyarnas jadi dikuatkan oleh kasasi Badan Arbitrase Syariah Nasional”²⁹

Hal ini juga disampiakan oleh Panitra I bahwa:

“Adanya klausul arbitrase menunjukkan upaya untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Kalau ekonomi Syariah itu, menyelesaikan sengketa secara damai sangat dianjurkan. Namun, penting untuk memastikan bahwa mekanisme arbitrase yang dipilih adil dan transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dan studi dokumen, putusan Hakim itu merupakan upaya untuk menegakkan keadilan dengan cara memastikan bahwa sengketa diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian (prinsip pacta sunt servanda). Meskipun Penggugat merasa dirugikan, hakim menghargai kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase.

Perjanjian antara Penggugat dan tergugat mereka telah sepakat apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka diselesaikan melalui Arbitrase. Kemudian atas dasar tersebut, hakim menolak gugatan ini. Meskipun gugatan Penggugat ditolak, hakim tetap memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara. Ini menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan proses hukum.

4. SIMPULAN DAN SARAN

1. Gambaran Terjadinya Sengketa dalam nomor perkara 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks

Perkara nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks berfokus pada klaim perbuatan melawan hukum (PMH) oleh tergugat (BPRS) terhadap penggugat (nasabah). Klaim PMH didasarkan pada tiga poin utama yaitu, pembebanan bunga dan denda yang tidak sesuai perjanjian, intimidasi, dan pemutusan kontrak proyek oleh BPBD yang menurut penggugat seharusnya membebaskan kewajiban pembayarannya. Namun tergugat membantah semua klaim tersebut, menyatakan perhitungan biaya sesuai perjanjian dan prinsip perbankan syariah, membantah intimidasi, dan menyatakan pemutusan kontrak bukan tanggung jawab tergugat. Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak, termasuk perjanjian musyarakah, addendum, bukti pembayaran, dan surat-surat lainnya.

Adanya klausul arbitrase dalam perjanjian menjadi poin penting dalam putusan hakim. Dikarenakan Arbitrase merupakan lembaga yang berhak menjadi penyelesaian sengketa berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam perkara nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks

Menurut perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perkara nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks bahwa Putusan hakim menolak gugatan karena kewenangan pengadilan atas adanya klausul arbitrase yang mengharuskan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Meskipun gugatan ditolak, putusan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak para pihak dalam hukum ekonomi syariah. Persoalan ini menyoroti pentingnya kesadaran dan kehati-hatian dalam perjanjian, baik bagi nasabah maupun lembaga keuangan syariah, untuk menghindari sengketa di masa mendatang. Kesalahan dapat terjadi dari kedua belah pihak, baik karena kurang teliti memahami perjanjian dan kurangnya transparansi.

Jenis akad tidak sesuai dengan pengelolaannya, penggugat dan tergugat sepakat melakukan perjanjian akad musyarakah dengan BPRS IMB, namun dalam pelaksanaannya tidak seperti akad musyarakah, dikarenakan dalam perkara ini seolah-olah hanya ada satu pihak yang mengeluarkan modal untuk sebuah proyek pembangunan, hal ini sama saja dengan pinjaman kepada pihak bank, yang mana ada ketentuan dalam pelunasannya, seperti jangka waktu pelunasan, dan akibat yang terjadi ketika terlambat membayara angsuran.

²⁹ MS Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Wawancara*, 15 April 2025 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

³⁰ IS Ketua Panitra Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Wawancara*, 15 April 2025 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Dengan membawa label Syariah dalam produk Lembaga keuangan, maka mereka seharusnya berupaya untuk tetap memegang teguh prinsip-prinsip Syariah dalam penerapannya

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait sengketa yang sering terjadi dalam akad perjanjian antara debitur dan kreditur sebagai berikut:

1. Peningkatan Transparansi dan Kejelasan Perjanjian

LKS perlu meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam perjanjian akad musyarakah. Syarat dan ketentuan, termasuk perhitungan biaya, denda, dan mekanisme penyelesaian sengketa, harus dijelaskan secara rinci dan mudah dipahami oleh nasabah. Penggunaan bahasa yang sederhana dan menghindari istilah-istilah teknis yang rumit sangat penting. Perlu juga memastikan nasabah benar-benar memahami isi perjanjian sebelum menandatangani.

2. Pencegahan Praktik Intimidasi

Penelitian menunjukkan adanya dugaan intimidasi terhadap nasabah. LKS harus memastikan bahwa tidak ada praktik intimidasi atau tekanan dalam proses pembiayaan. Pelatihan dan pengawasan yang ketat bagi petugas LKS perlu dilakukan untuk mencegah hal ini.

3. Mekanisme Reschedule dan Restrukturisasi yang Fleksibel

Mengingat dampak pandemi Covid-19 terhadap kemampuan nasabah membayar, LKS perlu memiliki mekanisme reschedule dan restrukturisasi yang fleksibel dan mudah diakses oleh nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini penting untuk mencegah sengketa dan menjaga hubungan baik dengan nasabah.

4. Pemanfaatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif

Meskipun putusan pengadilan menolak gugatan karena klausul arbitrase, LKS perlu mempertimbangkan pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional/BASYARNAS) yang lebih efisien dan efektif. Hal ini dapat membantu menyelesaikan sengketa secara lebih cepat dan mengurangi beban litigasi.

5. Lebih memahami istilah akad yang dijalankan

Pihak pembiayaan atau bank harus bisa lebih memahami produk yang mereka tawarkan kepada nasabah, hal ini menjadi salah satu temuan peneliti dalam meneliti kasus ini. Akad yang digunakan nasabah dan pihak bank adalah akad musyarakah kerja sama, tapi dalam akad ini seolah-olah hanya nasabah yang bekerja dan bank sebagai pemilik modal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Dan Terjemahannya*, Kementerian Agama (Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2019).
- Adiwijaya Saputra and others, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hal 39-41
- Ahyar A. Gayo, 'Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah', (t.p. t.t 2011.)
- Ainun Najib, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akad Musyarakah Dengan Menggunakan Akta Nominee', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7.2 (2023), hal 66-80, doi:10.35316/istidlal.v7i2.529.
- Anindita Hayyu, 'Teknik Analisis Data Kualitatif Pengertian Analisis Data Kualitatif', *Journal on Education*, 1.2 (2021), Hal 3-5.
- Arif, M. Nur Rianto Al, 'Lembaga Keuangan Syariah', ed. by Dr. Anwar. Abbas M. Ag., Cetakan 1 (CV Pustaka Setia, 2012), hal 96
- Asiva Noor Rachmayani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. by Kamus Pusat Bahasa (Jakarta, 2015).

- Aula Indi Millatul and Akhmad Budi Cahyono, 'Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Dan Perbandingan Di Negara-Negara Civil Law)', *Lex Patrimonium*, (2023), hal. 1–19.
- Bapak Sufiadi, Wiraswasta, *Wawancara*, Senin 9 Juni 2025, Makassar Jl. Nuri.
- Budiono Arief, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Law and Justice, (t.t, t.p, 2017), Hal 54–65.
- Burgerlijk Wetboek, 'KUHP: Kitab UU Hukum Perdata'. Pasal 1365. hal 242
- Dery Giwang Febryanto, *Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisyah (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor Register Perkara : 368/Pdt.G/2019/PA.Smn Dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Register Perkara : 1024 K/Pdt/2016)*, (UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta', 2022.)
- Dr. H. Imran S.Ag. S.H. M.H.Ketua Panitra Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Wawancara*, 15 April 2025 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.
- Dewan Syariah Nasional, 'Fatwa Ganti Rugi (Ta'widh)', *Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional No. 43/DSN-MUI/Viii/2004*, no. 43 (2004), p. 6
- Famulia, Ledy, 'Justicia Sains: *Jurnal Ilmu Hukum*', 09 (2024), hal 47
- Fatimah, and Nuryaningsih, *Buku Ajar Kualitatif*, (t.t, t.p, 2018)
- Fauzi, Rony, Rahmad Hendra, and Fakultas Hukum Unri, *Perjanjian dan Syarat-Syarat Perjanjian*, (2011), hal 8
- Governance Social-political, Fakhri Mujaddid Rais, and Tajul Arifin, 'Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Pasal 1365 Kuhperdata Dan Hadis Al-Tirmidzi Nomor 1232', t.t 3.3 (2023), Hal 57,
- Gumanti Retna, 'Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti Abstrak', *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5.1 (2012), Hal 2.
- Halipah Gisni and others, 'Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.01 (2023), Hal 43,
- Insani Dyah Fitrokhtul, 'Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Tenth Edition Paul*, 53.9 (2019), Hal 99.
- Kementrian Agama Republik Indonesai,
- Lestari Agung, 'Pembatalan Akta Perjanjian Pembiayaan Rekening Koran Musyarakah Yang Dibuat Dihadapan Notaris', *Jps*, 1.1 (2020), hal 25.
- Lubis Diana, Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011)', (*Jurnal Ilmiah METADATA*, 2020), Hal 67.
- Muawanah M.E.I, 'SGIE (State of the Global Islamic Economy): Peran Strategis Indonesia Dalam Penguatan Ekosistem Halal Menuju Masa Depan Ekonomi Syariah Global', (t.t, Admin EkoS. t.h)
- Maimun dan Dara Tzahira, 'Prinsip Dasar Perbankan', *Sharia Economic Law*, (t.t . 2022), hal 42.
- Muhammad Surur S.Ag Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Wawancara*, 15 April 2025 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.
- Musdalifa St, Syarifa Raehana, and Abbas Alimayo, 'Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar', *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, 4.1 (2023)
- Nashiruddin Al-Albani Muhammad, *Kitab Shahih Sunan Ibnu Majah*, Vol 2, Bab 17, (Amman, Yordania, 1417 H), No. 2370. hal 373-374
- Ningsih Ayup Suran and Harumsari Puspa Wardhani, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan Dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi*, *The Prosecutor Law Review*, 02.1 (2024), Hal. 30–47.
- Panji Adam Agus Putra, *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, *Gorontalo Law Review*, 4.1 (2021), Hal. 57–74.
- Putusan, Direktori, and others, 'Putusan 1319/PDt.G/2023/PA.Mks', Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 2023
- Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, 49. (2008), Hal 69–73

- Republik Indonesia, *Undang Undang Ri Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 13.Ii (2006), Hal 1-18.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, *Islamic Circle*, 2.1 (2021),
- Riftianah Nisa and others, 'Nisa Riftiana, 'Analisis Akad Wanprestasi Akad Addendum Dalam Pembiayaan Akad Musyarakah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg), UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Rijali Ahmad, Analisis Data Kualitatif, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), Hal. 81
- Rusby Zulkifli, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2012). Hal 2
- Santika Della, 'Akad Musyarakah', *Ocbc Nisp*, 2021.
- Sari Indah, 'Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11.1 (2020), Hal 53–70.
- Sobrun Jamil Akhamd, 'Pembatalan Kontrak Dalam Hukum Transaksi Islam', *Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2018), hal. 55–66.
- St. Farisya Mahardika Ramli, 'Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Ekonomi Syariah Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA Mks), (Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2024).'
- Syarkowi Asmu'i, 'Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata', *Badilag.Mahkamahagung.Go.Id*, 2023, Hal 1–5.
- Tinjauan Yuridis and others, 'Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perjanjian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata', (t.t, t.p, 2021)
- Ummah Masfi Sya'fiatul, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah Chafi, *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), Hal. 1–14
- Website Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A' <<https://pa-makassar.go.id/>>.